



PUTUSAN

Nomor 0467/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 02 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register Nomor 0467/Pdt.G/ 2012/PA.Pyk tanggal 02 Nopember 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Agustus 2002 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA tanggal 01 Nopember 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 10 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 7 bulan, rumah tangga



yang rukun lebih kurang 3 bulan, setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi yang disebabkan oleh:

- 4.1. Faktor ekonomi, dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan yang rumah tangga sesuai kemampuan Pemohon, dari sikap Termohon seolah-olah Termohon tidak bersyukur dengan apa yang telah diperoleh, seperti setiap Pemohon pulang dari bekerja, Termohon sering curiga mengenai masalah keuangan dan tentang apa yang dilakukan Pemohon selama berusaha dengan cara selalu memeriksa kantong/saku baju atau celana Pemohon;
- 4.2. Termohon terlalu egois dalam rumah tangga, jika Pemohon nasehati, Termohon tidak pernah menurut, bahkan Termohon sering melawan kepada Pemohon, dari perbuatan Termohon seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon;
- 4.3. Termohon lebih mementingkan pihak keluarga Termohon dibandingkan Pemohon selaku suami Termohon karena Termohon lebih menguasai kehidupan rumah tangga dan seolah-olah menjadi kepala dalam rumah tangga dibandingkan Pemohon;
5. Bahwa, pada tanggal 01 Mei 2003, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan gara-gara pihak dealer honda datang ke tempat kediaman bersama untuk menarik honda Pemohon dengan alasan kredit honda Pemohon tidak pernah lagi dibayar, padahal Pemohon sudah percaya dengan memberikan uang kredit honda setiap bulannya kepada Termohon, sementara Termohon tidak membayarkan kredit honda kepada dealer honda dengan alasan uang yang Pemohon berikan untuk membayar kredit honda tersebut dipinjamkan oleh Termohon kepada kakak kandung Termohon, sehingga dari sikap Termohon tersebut seolah-olah tidak menghargai Pemohon selaku suami yang sah bagi Termohon.
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tepat tinggal lebih kurang 9 tahun 5 bulan lamanya;
7. Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tidak ada mengirimkan nafkah untuk Termohon;
8. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;



9. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, namun mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar nama Termohon adalah YULIA RIZA binti RASUL, yang benar adalah TERMOHON ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga yang rukun hanya 3 bulan, yang benar rumah tangga yang rukun adalah 7 bulan;



- Bahwa tidak benar Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon tidak pernah menuntut banyak dari Pemohon, karena Termohon juga punya penghasilan sendiri dengan berjualan. Di samping itu, Termohon tidak pernah curiga mengenai masalah keuangan dan tentang apa yang dilakukan Pemohon selama berusaha, walaupun Termohon memeriksa kantong/saku baju atau celana Pemohon, hal itu Pemohon lakukan karena Termohon hendak mencuci baju atau celana Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sering melawan ketika dinasehati oleh Pemohon, yang benar Termohon lebih banyak diam ketika Pemohon menasehati Termohon;
- Bahwa benar Termohon lebih mementingkan keluarga, karena orang tua Termohon sudah sangat tua dan sakit-sakitan serta membutuhkan pelayanan dari anak-anaknya, dan Termohon sudah berusaha memberi pengertian kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa sebenarnya penyebab ketidakrukunan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon tidak jujur dalam keuangan dan Pemohon suka memasang lotre atau judi BT;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan membenarkan jawaban Termohon tentang identitas Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar tanggal 01 Nopember 2012, bukti (P);

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh.



Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak 4 bulan setelah menikah, disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya Saksi tahu bahwa Pemohon telah pulang ke rumah orang tuanya (saksi sendiri) sejak awal tahun 2003 dan sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah kembali ke tempat tinggal kediaman bersama Termohon;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui dari pengakuan Pemohon yaitu karena Termohon tidak membayar angsuran kredit motor, padahal Pemohon telah memberikan uang untuk pembayaran kredit motor tersebut kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 9 tahun 5 bulan;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk Termohon;
 - Bahwa tidak pernah ada usaha damai dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jualan ikan basah, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Dinas Pasar Kota Payakumbuh, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak 4 bulan setelah pernikahan disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja setahu saksi Pemohon sudah pergi dari tempat kediaman bersama, di mana sejak 9 tahun yang lalu Pemohon telah pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Ibul Kecamatan Payakumbuh Barat;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran yang dikatakan Pemohon kepada saksi yaitu Termohon tidak membayar angsuran kredit motor, padahal Pemohon telah memberikan uang untuk pembayaran kredit motor tersebut kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 9 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa tidak pernah ada usaha damai dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jualan ikan basah, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon tidak mengajukan bukti surat, namun telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI T I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah kakak kandung Termohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu bahwa Pemohon sudah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak awal tahun 2003;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 9 tahun 5 bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk Termohon;
 - Bahwa tidak ada usaha damai dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jualan ikan basah dengan penghasilan Rp 80.000,- perhari;
2. **SAKSI T II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Jorong Tanjung Aro, Nagari Sikabu-Kabu, Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2008 dan hanya kenal nama dengan Pemohon;
 - Bahwa Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Ibh;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena ketika kenal dengan Termohon, Termohon sudah berpisah dengan Pemohon;
 - Bahwa menurut keterangan Termohon kepada saksi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2003;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk Termohon;
 - Bahwa tidak ada usaha damai dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa Termohon menyatakan keterangan saksi-saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa di samping menjawab pokok perkara, Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sudah 9 tahun 5 bulan meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal nafkah Penggugat sehari-hari adalah masih tanggung jawab Tergugat selaku suami, dan Penggugat menuntut nafkah lalu/*madhiyah* tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
2. Bahwa seorang isteri yang dicerai oleh suami akan menjalani masa iddah, dan Penggugat menuntut nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan basah dengan penghasilan sebesar Rp. 80.000,- (*delapan puluh ribu rupiah*) perhari, dengan penghasilan tersebut Tergugat sanggup membayar nafkah lalu/*madhiyah* dan nafkah iddah tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah lalu sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa tentang nafkah yang lalu Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);



2. Bahwa untuk nafkah iddah Penggugat sanggup memberikan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*);

3. Bahwa benar Tergugat bekerja sebagai penjual ikan basah, bekerja dengan orang, penghasilan Tergugat sekitar Rp. 40.000,- (*empat puluh ribu rupiah*) perhari;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat memberikan Duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan/jawaban rekonpensi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban/gugatan rekonpensi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. FIRDAWATI, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 3 bulan setelah menikah yang disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan, Termohon terlalu egois dalam rumah tangga dan lebih mementingkan keluarga Termohon daripada Pemohon sebagai suami, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2003 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak enam atau tujuh bulan setelah menikah, namun Termohon membantah sebagian dalil penyebab perselisihan dan mengakui sebagiannya, bahkan Termohon mengemukakan alasan lain penyebab retaknya rumah tangga yaitu karena Pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga dan Pemohon suka bermain judi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975 Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengannya, Pemohon mengajukan saksi bernama SAKSI I dan



SAKSI II serta Termohon telah mengajukan saksi bernama SAKSI T I dan SAKSI T II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 4 (empat) orang saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut, majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 – 176 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan jawaban Termohon, tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2003 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi, , hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 – 176 R.Bg dan Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 bulan setelah menikah;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2003 dan sampai sekarang tidak bersatu kembali;
- Bahwa belum ada usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة



Artinya :

dan di antara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :



Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar gugatan Penggugat dan Replik Penggugat, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menuntut Tergugat sebagaimana isi petitum gugatan Penggugat yaitu :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1.Nafkah lalu sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 2.1.Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia membayar nafkah lalu, nafkah iddah, dan nafkah dua orang anak, namun tidak sebesar tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membebaskan nafkah-nafkah yang dituntut oleh Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, yang mana di dalam persidangan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh penjual ikan basah, menerima upah dari orang lain, di Pasar Payakumbuh, namun Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, dan terhadap dalil tersebut Tergugat membenarkan pekerjaannya dan menyatakan bahwa penghasilan Tergugat sebesar Rp. 40.000,- sampai Rp. 50.000,- setiap harinya;

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan Tergugat tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg yang berbunyi "*Pengakuan yang diucapkan dihadapan*



Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”, oleh karena itu maka terbukti bahwa penghasilan Tergugat sebesar Rp. 120.000,- sampai Rp. 150.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 80 angka 2 dan 4 huruf (b) KHI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan penghasilannya, oleh karena itu gugatan Peggugat tentang nafkah lalu/*madhiyah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Peggugat dan Tergugat mengenai nafkah lalu/*madhiyah*, Peggugat menuntut nafkah lalu sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), sementara kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa tuntutan yang Peggugat ajukan sangat rasional bahkan di bawah batas kebutuhan hidup untuk 9 tahun terakhir, sementara kesanggupan yang Tergugat ajukan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Peggugat, oleh karena itu dengan mempertimbangkan serta rasa kepatutan dan kewajaran serta memperhatikan penghasilan Tergugat, maka Majelis mengabulkan gugatan Peggugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lalu/*madhiyah* kepada Peggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Peggugat tidak bersikap nusyuz, tidak dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karenanya gugatan Peggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Peggugat dan Tergugat mengenai nafkah iddah, Majelis telah mendengar keterangan Peggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup Peggugat, memperhatikan penghasilan Tergugat serta rasa kepatutan dan kewajaran, maka Majelis memandang patut dan wajar menghukum Tergugat memberikan nafkah Iddah kepada Peggugat sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa:
 - 2.1 Nafkah lalu/*madhiyah* sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1434 H, oleh Dra. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ALVI SYAFIATIN, S.Ag dan ELMISHBAH ASE, S.HI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0467/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 06 Nopember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2013 M bertepatan dengan



tanggal 25 Shafar 1434 H, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Drs. AZMIR dan ELMISHBAH ASE, SHI sesuai dengan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 0467/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 08 Januari 2013 serta Dra. ROSNIATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. EVI TRIAWIANTI

Hakim Anggota,

Drs. AZMIR

ELMISHBAH ASE, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. ROSNIATI

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 191.000,- (<i>seratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i>) |